



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG**



**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Nomor: D2-II/330-S.Pj/FKIP/VI/2025

Nomor: 95/UNIDA/FT-w/XII/1446

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 bulan Juni tahun 2025 bertepatan tanggal 15 Dzulhijjah 1446, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Dr. Elly Hasan Sadeli, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2 **Dr. Agus Budiman, M.Pd.** Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Jln. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari perguruan Tinggi Swasta yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Tarbiyah yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Darussalam Gontor
3. **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk bersama memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan Kesepahaman Bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan Nomor D2-II/330-S.Pj/FKIP/VI/2025 dan Nomor 95/UNIDA/FT-w/XII/1446 tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola oleh **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
5. Kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, pendidikan profesi guru (PPG), dan rekognisi;
- (2) Pelaksanaan PPL dan KKL
- (3) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
- (3) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 3
TINDAK LANJUT

1. Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Implementasi Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Geografi
- (2) S1 Pendidikan Sejarah
- (3) S1 PPKn
- (4) S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- (5) S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- (6) S1 Pendidikan Matematika
- (7) S1 Pendidikan Biologi
- (8) S1 PGSD
- (9) S1 PGPAUD
- (10) S1 Pendidikan Profesi Guru
- (11) S1 Pendidikan Bahasa Arab
- (12) S1 Ilmu Keolahragaan

PIHAK KEDUA yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Agama Islam
- (2) S1 Pendidikan Bahasa Arab
- (3) S1 Tadris Bahasa Inggris

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

PIHAK PERTAMA	X
PIHAK KEDUA	✓

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Implementation of Agreement.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Implementasi Kerjasama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila ketentuan pada ayat (2) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Feisal Aziez, Ph.D

Wakil Dekan I FKIP UMP

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec.
Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

5 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	8
PIHAK KEDUA	

Telepon : (0281) 636751
Email : fkip@ump.ac.id

PIHAK KEDUA : Dr. Phil. Alif Cahya Setiyadi, S.Pd.I., M.A.
Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah UNIDA Gontor

Alamat : Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

Telepon : (+62352) 483762

Email : tarbiyah@unida.gontor.ac.id

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Muhammadiyah
Ponorogo,



Dr. Elly Hasan Sadeli, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor,



Dr. Agus Budiman, M.Pd.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	